

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Tarigan, Hermina Goretti

2025

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat (Studi Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1194>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN
WARISAN BERDASARKAN WASIAT
(Studi Putusan Perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

HERMINA GORETTI TARIGAN

NPM : 210600040

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN**

2025

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN
WARISAN BERDASARKAN WASIAT
(Studi Putusan Perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HERMINA GORETTI TARIGAN

NPM : 210600040
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Ariston Bachtiar Limbong, SH., M.Kn

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN
WARISAN BERDASARKAN WASIAT
(Studi Putusan Perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HERMINA GORETTI TARIGAN

NPM : 210600040
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Penguji II

Ariston Bachtiar Limbong, SH., M.Kn

Penguji III

Dr.Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN
WARISAN BERDASARKAN WASIAT
(Studi Putusan Perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn)**

Oleh:

Hermina Goretti Tarigan*
Ratna D.E Sirait, S.H., M.Hum**
Ariston Bachtiar Limbong, SH., M.Kn***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap adanya perbuatan melawan hukum pada pembagian warisan berdasarkan wasiat (Studi Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn) serta mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum dalam pembagian warisan berdasarkan wasiat.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, kamus umum, dan kamus hukum. Cara yang dilakukan dengan menelusuri, mengunduh putusan, memprint dan mempelajari putusan serta mengidentifikasi gugatan. Analisa data yang digunakan dengan mengadakan analisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan di masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap warisan dalam wasiat. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan sebagian gugatan tersebut yaitu dilihat dari kedudukan hukum Penggugat dan pertimbangan tentang keberatan Penggugat. Jelas dikatakan di akte wasiat bahwa harta kekayaan tersebut dibagi sama rata untuk delapan (8) orang anaknya.

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, waris, dan wasiat

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**UNLAWFUL ACTS IN THE DISTRIBUTION OF
INHERITANCE BASED ON A WILL
(Study of Case Decisions No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn)**

By:

Hermina Goretti Tarigan*
Ratna D.E Sirait, S.H., M.Hum**
Ariston Bachtiar Limbong, SH., M.Kn***

ABSTRACT

The study aims to determine the basis for the judge's consideration of the existence of unlawful acts in the distribution of inheritance based on a will (Study of Case Decisions Number 35/Pdt.g/2023/PN.Mdn) and to determine the legal responsibility for perpetrators of unlawful acts in the distribution of inheritance based on a will.

This research method is normative. This research uses secondary data sourced from decision No. 35/Pdt.G.2023/PN.Mdn, scientific books related to the issue discussed, general dictionaries, and legal dictionaries. This involves searching, downloading, printing, and studying decisions, as well as identifying lawsuits. Data analysis involves analyzing the implementation of applicable laws and regulations and linking them to the community. The data obtained from the research is compiled and then analyzed descriptively, logically, systematically, and normatively.

The judge's reasoning for granting part of the lawsuit was based on the plaintiff's legal standing and consideration of the plaintiff's objections. It is clearly stated in the will that the estate shall be equally divided among his eight children.

Keywords: unlawful act, inheritance, and will.

* Student at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra

** Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasihNya maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepadanya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adanya judul penulisan skripsi ini adalah **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT (Studi Putusan Perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.MDN)”**.

Penulis berharap agar ilmu yang diperoleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal nantinya bagi semua pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasehat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan
2. **Prof. Dr. Elisabeth N Butarbuta, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

3. Bapak **Dr.Yohanes Suhardin, S.H., M.H** selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan sekaligus Dosen Pembahas saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritikan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu **Ratna D.E Sirait, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing utama saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik waktu, saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Ariston Bachtiar Limbong, S.H., M.kn** selaku dosen pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi penulis ini, yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan serta ilmu kepada penulis.
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan atas ilmu yang telah diajarkan semoga dapat berguna bagi penulis
7. Kepada seluruh Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah membantu kelancaran dalam administrasi selama perkuliahan
8. Kepada kedua orang tuaku, Bapak **Herianto Tarigan** dan Ibu **Rosmawati Mikael Br Ginting** yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Terimakasih untuk segala kasih sayangnya, nasehat yang tidak hentinya diberikan kepada penulis. Dua orang yang selalu mengusahan anak-anaknya menempuh pendidikan tinggi, meskipun mereka tidak pernah mengalami bangku perkuliahan. Terakhir terimakasih

sudah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi penulis dan segala hal yang tidak terhitung jumlahnya.

9. Kepada saudara tercinta penulis yang tidak kalah jauh pentingnya dalam kehidupan penulis yaitu **RD. Andika Ferdinandus Tarigan Pr, Ariston Opinisius Tarigan**, dan **Dio Anselmus Tarigan S.Kom**, terimakasih sudah memberikan segala dukungan, doa, nasehat-nasehat dan memenuhi kebutuhan adiknya. terimakasih sudah menjadi abang yang terbaik buat penulis.
10. Kepada **Keluarga Besar Tarigan** yang selalu ada buat penulis, memberikan dukungan, semangat, serta selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis.
11. Kepada **Bapak Simon Sembiring, S.H.,M.H** dan **Ibu Anni br Tarigan** beserta keluarga, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Kakak dan Abang Ipar penulis, **Triponia Angela Tarigan, Fenny Tarigan dan Joss Sembiring**, terimakasih karena sudah menjadi tempat ternyaman penulis di perantauan ini, selalu membantu dan menghibur penulis.
13. Kepada Adik dan Keponakan saya yang tercinta, cantik dan ganteng **Clara Tarigan, Diego tarigan, Azka, Ailinka, Adzam, dan Adzriel**. Terimakasih telah menjadi penyemangat penulis. Penulis sayang kalian.
14. Kepada teman-teman penulis, **Asela Asteria Ginting, S.H, Ernesta Agata Ginting, S.Pd, Tesa Gimbrevi Ginting, dan Aras Ginting**.

Terimakasih sudah selalu ada buat penulis, memberi dukungan, saran, motivasi, dan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman penulis yang super kocak **Chinry Sinaga, Delvi Natalia Ginting, Carol Marelius, Daony Sianturi, Rani L Simbolon, Rudi Cawir Tuahta Ginting**. Terimakasih sudah ada buat penulis selama perkuliahan ini, saling memberi dukungan, motivasi dan saran. Semoga kita sukses di jalan masing-masing.

16. Kepada salah satu nama **Dian Angelina**. Terimakasih sudah berjuang sama mulai dari awal perkuliahan hingga sekarang. Sudah bertahan hingga di titik sekarang, saling memberi dukungan dan masukan. Semoga kita sukses sama-sama.

17. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Hermine Goretti Tarigan**. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas dan jiwa yang lapang, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan, terimakasih buat jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya hati ini tetap tegar, raga tetap kuat dalam menghadapi setiap proses kehidupan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terlebih yang belum penulis sebutkan diatas. Penulis juga berharap semoga isi skripsi ini menjadi bahan yang berguna bagi pembaca.



Medan, September 2025

Penulis

Hermína Goretti Tarigan
NPM: 210600040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Latar belakang masalah.....	1
2. Rumusan masalah.....	5
3. Tujuan penelitian.....	5
4. Manfaat penelitian.....	6
B. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	8
1. Pengertian perbuatan melawan hukum	8
2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum	10
B. Tinjauan Umum Tentang Warisan.....	11
1. Pengertian hukum waris.....	11
2. Unsur-unsur terjadinya pewarisan.....	13
3. Hak dan kewajiban pewaris	15
C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	18
1. Pengertian wasiat	18
2. Jenis dan bentuk wasiat.....	20

3. Syarat-syarat wasiat	24
4. Isi surat wasiat.....	26
5. Syarat-syarat saksi dalam wasiat.....	29
6. Pencabutan wasiat	30
7. Penafsiran wasiat.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sumber Data	34
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	35
C. Jalannya Penelitian.....	35
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Posisi Kasus	38
2. Petitum	45
3. Eksepsi Tergugat.....	47
B. Pembahasan.....	49
1. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan Penggugat	49
2. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum dalam pembagian warisan berdasarkan wasiat	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

bahwa Tergugat tetap harus membayar kerugian material tetapi hanya membayar biaya perkara, untuk kerugian materil yang dimaksud dalam petitum Penggugat angka 5 (lima) ditolak.

B. Saran

1. Kepada Tergugat diharapkan dalam pengosongan objek wasiat tersebut harus dalam keadaan rumah semula, sebelum terjadi perbuatan melawan hukum yaitu keadaan rumah bertingkat, terdiri dari lantai tegel, dinding batu, atap genteng diperlengkapi dengan aliran/saluran air bersih dan lampu listrik serta hak-hak langganannya agar tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris.
2. Kepada pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan sebaiknya mengikutsertakan bukti jumlah kerugian yang dialami agar Tergugat harus membayar total kerugian yang dialami oleh ahli waris lainnya selama beberapa tahun ini.
3. Sebelum hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat diharapkan hakim harus memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu akta wasiat dan bukti-bukti lain agar dapat memberikan kepastian hukum. Dan hakim juga seharusnya dapat menaksir berapa kerugian yang dialami oleh ahli waris lainnya selama si Tergugat menguasai objek wasiat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Bachrudin. 2021. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*. Depok: PT Kanisius.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Waris Perdata*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Oemar Moechthar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana.
- Projodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ronald Saija. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish .
- Sidabalok, Janus dan Ratna D.E Sirait. 2019. *Hukum Perdata*. Medan: USU Press.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhardin Yohanes dan Jamalum Sinambela. 2025. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata dan Pidana*. Medan: Terbit Raja buku.
- Suparman, Maman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Website

- Fernando, 2024, Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/PN.Mdn)
- Manurung, Paula Febri Royantika, 2023, Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembagian Warisan yang Merugikan Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 553/Pdt.g/2018/PN.Mdn)

<https://www.konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> diakses tanggal, 21 Mei 2025

<https://share.google/vzd23GDK6Hk9is47O>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

